

PERAN AKUNTAN PUBLIK DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI PASAR MODAL (TINJAUAN STANDAR AUDIT)

Devid Putra Arda

STIE Ganesha, Banten, Indonesia

davidardazhaqy@gmail.com

ABSTRACT

Capital market management must prioritize good governance (GC). A number of fraud cases in the capital market indicate weak implementation of GC. One of the professions that plays a role in implementing GC is public accounting. The aim of this research is to examine and assess the applicability of audit standards (SA) which guide public accountants in applying professional skepticism in auditing the financial statements of companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research applies a qualitative approach with literature study. Conduct interviews with 10 public accountants who audit public company financial reports. The results of this study explain two important SAs related to professional skepticism. Consisting of (SA) 200 (revised 2021), concerning "Overall Objectives of Independent Auditors and Implementation of Audits Based on Auditing Standards". As well as SA 240- revised 2021: "Responsibilities of Auditors Related to Fraud in Audits of Financial Statements". Public accountants involved in research, explains that the application of skepticism is mandatory to avoid mistakes and negligence in detecting fraud.

Keywords: *Public accountant, Good Governance, Audit standards*

ABSTRAK

Pengelolaan pasar modal harus mengedepankan tata kelola yang baik (*good governance-GC*). Sejumlah kasus fraud di pasar modal, mengindikasikan lemahnya penerapan GC. Salah satu profesi yang berperan menerapkan GC, adalah akuntan publik. Tujuan penelitian ini menelaah dan menilai keterterapan standar audit (SA) yang menjadi pedoman akuntan publik dalam menerapkan skeptisme profesional dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Melakukan wawancara kepada 10 orang akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan publik. Hasil penelitian ini memaparkan dua SA penting terkait dengan skeptisme profesional. Terdiri dari (SA) 200 (revisi 2021), tentang "Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit". Serta SA 240- revisi 2021: "Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Audit atas Laporan Keuangan". Semua Akuntan publik yang terlibat dalam penelitian, senada menjelaskan bahwa penerapan skeptisme adalah wajib dilakukan untuk menghindari kesalahan dan kelalaian mendeteksi fraud.

Kata Kunci: akuntan publik, tata kelola yang baik, standar audit.

PENDAHULUAN

Pasar modal adalah sumber pembiayaan yang penting bagi pelaku usaha di Indonesia. Pendanaan dari pasar modal lazimnya adalah pendanaan jangka panjang, yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja dengan prinsip efisien, efektif, dan ekonomis. Aktivitas perdagangan efek di pasar modal tergolong beresiko tinggi yang perlu diantisipasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Lubis & Susanto, 2019). Tata kelola pasar modal di Indonesia masih menjadi sorotan publik. Akibat sejumlah kasus *fraud* yang pernah terjadi. Misalnya sektor perusahaan asuransi Indonesia mendapat sorotan tajam terkait kasus kegagalan perusahaan menerapkan tata kelola serta manajemen resiko yang baik (Hasibuan et al., 2022). Terjadi kasus kecurangan tersebut, tidak lepas dari adanya pelanggaran dalam penerapan tata kelola yang baik. Kasus fenomenal lain yang terjadi di perusahaan finansial, kasus "gagal bayar" reksa dana PT Asuransi Jiwa Kresna (AJ Kresna) dan hal yang sama terjadi pada PT Maybank Asset Management (Maybank AM). Salah satu unsur praktik tata kelola perusahaan yang baik, terutama untuk perusahaan yang sudah go-publik, laporan keuangannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Informasi yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan publik berupa laporan keuangan diasumsikan masih belum dapat memberikan keyakinan kepada pemegang saham karena dianggap mengandung asimetri informasi. Untuk itu perlu dilakukan audit umum (*general audit*) terhadap laporan keuangan oleh akuntan publik sebagai auditor independen. Laporan audit hendaknya juga disajikan secara jujur sesuai kondisi yang sebenarnya serta tepat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (Indira Shinta Dewi & Yulianti Putri Wulandari, 2017). Tujuan audit untuk memberi keyakinan memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan memiliki tingkat keyakinan dan reabilitas yang tinggi (Azalia, 2021). Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji skeptisme akuntan publik terhadap tata kelola pasar modal di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa skeptisme akuntan publik terhadap tata kelola pasar modal di Indonesia masih tinggi. Kasus-kasus *fraud* yang banyak terjadi di sektor jasa keuangan, menyebabkan perilaku skeptisme profesional akuntan publik terhadap tata kelola pasar modal di Indonesia juga harusnya semakin meningkat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2023 (IAI Global, 2023), menunjukkan 80% akuntan publik skeptis terhadap tata kelola pasar modal dan pasar uang di Indonesia. Skeptisme akuntan publik terhadap tata kelola pasar modal di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pelaku pasar modal/uang; (2) Masih tingginya konflik kepentingan di antara pelaku pasar modal/uang; (3) Masih perlu ditingkatkan pengawasan dari regulator pasar modal/uang. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pelaku pasar modal membuat akuntan publik kesulitan untuk melakukan audit. Hal ini karena akuntan publik tidak mendapatkan informasi yang memadai dari pelaku pasar modal untuk menilai apakah tata kelola pasar uang telah berjalan dengan baik. Masih tingginya konflik kepentingan di antara pelaku pasar modal juga menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan tata kelola. Hal ini karena konflik kepentingan dapat mendorong terjadinya pelanggaran tata kelola, seperti penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana. Lamanya proses penyelesaian kasus dugaan pelanggaran tata kelola juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan skeptisme akuntan publik. Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran tata kelola yang lama dan rumit, dapat memberikan sinyal bahwa regulator dianggap tidak serius dalam menangani kasus-kasus *fraud* tersebut. Untuk meningkatkan tata kelola, serta menjaga sikap skeptisme akuntan publik dalam menjalankan tugas audit terhadap laporan keuangan perusahaan di pasar modal, perlu dilakukan

upaya-upaya dan kerjasama dari berbagai pihak. Terutama inisiatif dari otoritas jasa keuangan, regulator pasar modal, pelaku pasar uang, dan akuntan publik. Regulator perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap tata kelola. Pelaku pasar perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menghindari konflik kepentingan. Penelitian sebelumnya, tentang peran akuntan publik telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya. Akuntan publik perlu meningkatkan kompetensinya dalam menilai tata kelola pasar uang. Penelitian skeptisme akuntan publik terhadap proses audit laporan keuangan pada industri jasa keuangan masih terbatas. Skeptisme terhadap aktifitas general audit dilakukan oleh (Noviyanti, 2008), menjelaskan bahwa seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit di lapangan seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisme profesionalnya. Peran akuntan publik semakin berat, karena Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu emiten (Arwani et al., 2020). Pada akhirnya penelitian ini berupaya mengkaji peningkatan skeptisme audit pada saat melakukan audit terutama pada industri keuangan di Indonesia dengan menelaah berbagai regulasi diterbitkan oleh otoritas negara yang khusus menangani industri keuangan. Masih ditemukan sejumlah fraud dalam industri keuangan Indonesia, menarik untuk dikaji seberapa besar skeptisme akuntan public telah dijalankan dan seberapa besar peran regulator untuk memberikan pedoman menjalankan prinsip skeptisme tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Good Corporate Governance di Pasar Modal

Perusahaan yang telah menjual saham di lantai bursa (*go public*), bertujuan mendapatkan tambahan dana yang dalam upaya menguatkan struktur permodalan perusahaan. Dana yang bersumber dari pasar modal digunakan antara lain melakukan ekspansi bisnis, pengembangan produk baru atau rencana penggabungan usaha. Dengan tambahan modal tersebut perusahaan mengharapkan dapat memperbaiki struktur kekuatan perusahaan, sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik dan meningkatkan kinerja perusahaannya. Penerapan praktik GCG di pasar modal, sebagai bagian perlindungan bagi investor. Tindakan menjaga kepentingan investor di lantai bursa merupakan kewajiban kolaborasi, utamanya terutama pemerintah, pelaksana pasar modal, profesi pendukung, dan masyarakat. Perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut akan mengelola bisnis secara bertanggungjawab dan transparan (Damayanti, 2021).

Akuntan Publik

Akuntan publik merupakan profesi yang memiliki spesifikasi khusus di bidang audit. sejalan dengan sejarah akuntansi dimulai sejak tahun 1494, pada saat Luca Pacioli mulai memperkenalkan sistem double entry book keeping (Mahbubah & Putri, 2019). Namun, praktik akuntansi sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelumnya. Auditor mungkin menggunakan "bendera merah" sebagai sinyal adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan menentukan risiko penipuan. Bendera merah adalah alat yang umum dan berguna yang digunakan proses audit khususnya untuk mendeteksi kecurangan (Djatu Winardi et al., 2017). Merujuk peraturan terkait tentang akuntan publik terdiri dari : (1). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, dijelaskan bahwa akuntan publik adalah seorang profesional yang mendapat izin dari otoritas negara untuk memberikan jasa asurans dan jasa lain yang diperkenankan undang-undang dan peraturan turunannya ; (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2015 tentang praktik akuntan public; (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.01/2017 tentang Perubahan nomor 55/PMK.01/2017 tentang prinsip mengenali pengguna jasa bagi akuntan dan akuntan public; (4) PMK Nomor 186 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan pengawasan akuntan public; (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; (6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dari banyak regulasi yang memayungi profesi akuntan publik, terlihat jelas penerapan tata kelola profesi sangat dijunjung tinggi. Seperti juga dilakukan pada profesi akuntan public di Australia, diberlakukan tata kelola yang kuat (Pigatto et al., 2023). Di dalam menjalankan tugasnya akuntan publik diposisikan sebagai eksternal auditor, yang selalu bersinergi dengan internal auditor yang bernaung di dalam entitas bisnis. Bentuk sinergi antara internal auditor dengan akuntan public sebagai eksternal auditor adalah pertukaran informasi yang penting, perencanaan bersama (Khelil, 2023). Kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pasar modal sering berkaitan dengan informasi fakta material, baik dalam bentuk omission ataupun misstatement. Pelanggaran-pelanggaran tersebut selalu berkaitan dengan peran dan fungsi profesi akuntan publik. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana hukum pasar modal di Indonesia mengatur profesi ini dalam rangka pencegahan maupun penindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan di pasar modal. Serta melihat keterkaitan peraturan perundang-undangan yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan setelah peralihan lembaga pengawas Otoritas Jasa Keuangan khususnya yang berhubungan dengan akuntan publik sebagai profesi penunjang(D. Putri et al., 2021) .

Skeptisme Profesional

Skeptisme profesional merupakan spesifik dimiliki seorang akuntan public, dalam wujud sikap ingin tahu yang tinggi, dalam menjalankan tugas. Dalam menjaga etika profesi auditor dituntut memiliki skeptisme profesional sehingga auditor dapat menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan akurat (Kuntadi & Soewandy, 2023). Dalam penerapannya, auditor tidak boleh puas dengan jawaban yang kurang meyakinkan meskipun jawaban tersebut didasarkan pada kejujuran manajemen klien (Mardijuwono & Subianto, 2018). Skeptisme profesional diartikan sebagai kemampuan akuntan publik mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian laporan keuangan yang bersifat material, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan berdasarkan suatu pemahaman atas entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal entitas (IAPI, 2021)

Pasar Modal Indonesia

Pasar modal merupakan wahana perdagangan efek yang diterbitkan lembaga dan profesi yang terkait dengan efek (V. A. Putri & Mandayanti, 2021). Pasar modal secara konsop, tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional yang lazim dikenal masyarakat. Merupakan tempat pertemuan pedagang, pembeli dan juga terjadi tawar menawar harga. Pasar modal Indonesia disebutkan memiliki pasar modal semi-kuat karena hanya bereaksi terhadap informasi yang ada di pasar modal. Dalam pengambilan keputusan, banyak investor yang bereaksi secara tidak tepat terhadap pertumbuhan suatu perusahaan. Investor Indonesia lebih fokus pada informasi potensi kas dibandingkan indikator laporan keuangan (Suhardianto et al., 2017). Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan berbagai regulasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI. Undang-


undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995, mengatur berbagai aspek terkait pasar modal. Termasuk kewajiban perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan emiten harus diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK. Peran akuntan publik di pasar modal Indonesia sangat penting dan beragam, terutama dalam memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas informasi keuangan yang disampaikan oleh perusahaan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Kuntan publik bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Audit ini bertujuan untuk memberikan opini yang independen tentang kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini ini membantu investor dalam mengambil keputusan yang berdasarkan informasi keuangan yang andal dan bebas dari salah saji material. Peran penting yang dijalankan akuntan public, Akuntan publik memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku di pasar modal, termasuk peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Kepatuhan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelaporan keuangan hingga pengungkapan informasi material yang mungkin mempengaruhi harga saham perusahaan.

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Kajian ini bertopang pada Teori Atribusi (*Attribution theory*). Heider pada tahun 1958 telah mengembangkan teori atribusi mengenai perilaku individu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal (berasal dari diri sendiri) dan faktor eksternal (pengaruh luar terhadap diri) (Utama & Rohman, 2023). Teori ini menguraikan mengenai perilaku seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan/profesi. Teori ini menjelaskan motif yang dipilih manusia untuk memotivasi melakukan suatu kegiatan/pekerjaan. Teori atribusi ini mempelajari bagaimana seseorang dapat menginterpretasikan penyebab dan alasan terjadinya perilaku orang lain, yang ditentukan apakah perilaku itu berasal dari faktor internal atau faktor eksternal (Dewi & Andani, 2022)). Karakteristik personal auditor merupakan salah satu faktor internal yang memacu individu dalam beraktivitas. Dalam konteks audit, teori atribusi banyak digunakan peneliti untuk menjelaskan mengenai penilaian (judgment) auditor, penilaian kinerja, dan pembuatan keputusan oleh auditor. Atribusi berhubungan dengan penilaian dan menjelaskan bagaimana seorang auditor berperilaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian fokus kepada SA yang diterbitkan IAPI, terkait dengan skeptisisme profesional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses awal penelitian melakukan telaah kasus, atas berbagai kasus fraud yang fenomenal dan muncul di media. Dari sejumlah kasus tersebut, ditetapkan mana kasus yang benar-benar di dalamnya melibatkan akuntan publik. Dianalisis sejauh mana kegagalan akuntan publik dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait dengan skeptisisme profesional. Selanjutnya untuk menggali penelitian lebih dalam dilakukan wawancara semi terstruktur kepada 10 orang informan yaitu akuntan publik yang terlibat mengaudit laporan keuangan emiten, meminta tanggapan atas skeptisisme profesional. Informan yang dipilih adalah akuntan yang seluruhnya berdomisili di Jakarta. Dilanjutkan memasuki tahap evaluasi. Bagaimana Standar audit (SA) yang diterbitkan IAPI menjelaskan tentang skeptisisme. Untuk itu diteliti SA yang sangat relevan membahas skeptisisme profesional. Dari SA yang sudah teridentifikasi terkait skeptisisme profesional, dilakukan pemahaman mendalam atas pedoman yang dijelaskan pada SA. Terakhir, dibuat rangkuman atas materi yang disajikan pada SA. Untuk lebih memahami proses penelitian, dijelaskan pada gambar berikut :



Gambar 1: Proses Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skeptisme profesional akuntan publik mendapat sorotan tajam, tatkala terjadi sejumlah fraud di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebutlah beberapa kasus yang fenomenal di antaranya : (1). Kasus fraud terbaru yang melibatkan emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) dan akuntan publik adalah kasus PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Perusahaan konstruksi BUMN ini diduga melakukan manipulasi laporan keuangan, yang mencakup pencatatan keuntungan palsu sementara arus kasnya negatif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang menyelidiki dugaan ini. Berdasarkan laporan yang diaudit oleh kantor akuntan publik Crowe Indonesia, laporan keuangan Waskita untuk tahun 2021 dan 2022 menunjukkan kerugian bersih, tetapi ada ketidaksesuaian antara kondisi riil dan laporan keuangan yang disampaikan ([Katadata](#)) ([Bisnis.com](#)); (2) Laporan Keuangan Tahunan Garuda untuk tahun buku 2018 dinyatakan cacat, setelah ditemukan fakta bahwa PT. Garuda Indonesia Tbk mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian. Hal tersebut berdampak pada Laporan Laba Rugi Garuda. Auditor yang melakukan audit adalah Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan kemudian melakukan

pemeriksaan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (anggota organisasi audit internasional BDO) yang melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Kementerian Keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas Standar Audit (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh Auditor dari KAP, yang berpengaruh pada opini Laporan Auditor Independen (LAI). Khusus SA 315, adalah standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, sementara SA 500 mengatur tentang bukti audit dan SA 560 mengatur bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya. Sebagian besar perusahaan yang tersandung kasus fraud tersebut mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dan akuntan publik yang mengaudit pun adalah kantor akuntan publik berskala besar. Timbul pertanyaan apakah ada yang salah dengan skeptisisme profesional? Skeptisisme profesional akuntan publik yang merujuk kepada regulasi yang dituangkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), di dalam standar audit (SA) 200 (revisi 2021), tentang “Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit”. Serta SA 240- revisi 2021: "Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Audit atas Laporan Keuangan". Kedua standar ini mencakup kewajiban auditor untuk melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional, yang merupakan komponen kunci dalam mendekripsi dan mencegah salah saji material dan kecurangan. Dari sisi organisasi profesi akuntan publik, IAPI sebagai satu-satunya profesi akuntan publik yang diakui negara berdasarkan undang-undang, sudah memberi pedoman yang tegas untuk menjalankan skeptisisme profesional. Berikut disajikan dalam tabel, tentang penjelasan SA terkait prosedur yang harus dilakukan akuntan publik dalam menerapkan skeptisisme profesional dalam menjalankan tugas. Pada penelitian ini fokus pembahasan pada SA 200 (revisi 2021), dan SA 240 (revisi 2021).

Tabel 1: SA 200 (revisi 2021) Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit

PENJELASAN “SA”	TUJUAN PROSEDUR AUDIT YANG DILAKUKAN
Definisi Skeptisisme Profesional	Suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit.
Contoh Skeptisisme profesional mencakup kewaspadaan terhadap:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti audit yang bertentangan dengan bukti audit lain yang diperoleh. 2. Informasi yang memunculkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan respons terhadap permintaan keterangan yang

	<p>digunakan sebagai bukti audit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan. 4. Kondisi yang menunjukkan perlunya prosedur audit tambahan selain prosedur yang diharuskan dalam SA.
Sikap skeptisme profesional perlu dipertahankan auditor dalam hal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegagalan dalam melihat kondisi yang tidak biasa. 2. Terlalu menggeneralisasi ketika menarik kesimpulan dari observasi audit. 3. Penggunaan asumsi yang tidak tepat dalam penentuan sifat, saat, dan luas prosedur audit serta pengevaluasian atas hasilnya.
Skeptisme profesional diperlukan dalam penilaian penting atas bukti audit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. mencakup sikap mempertanyakan bukti audit yang kontradiktif, keandalan dokumen, dan respons terhadap pertanyaan, serta informasi lain yang diperoleh dari manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 2. mencakup pertimbangan mengenai kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh sesuai dengan kondisi perikatan, sebagai contoh, dalam hal ketika terdapat faktor risiko kecurangan dan suatu dokumen tunggal, yang rentan terhadap kecurangan, merupakan satu-satunya bukti pendukung bagi suatu angka dalam laporan keuangan yang material.

Meyakini keaslian catatan dan dokumen yang diterima auditor, kecuali	<ol style="list-style-type: none"> 1. auditor memiliki alasan untuk meyakini sebaliknya. Namun, auditor tetap diharuskan untuk mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti audit. 2. Jika terdapat keraguan terhadap keandalan informasi atau terdapat indikasi adanya kemungkinan kecurangan (sebagai contoh: jika kondisi yang teridentifikasi selama audit menyebabkan auditor untuk meyakini bahwa suatu dokumen tidak otentik atau isi dokumen telah dimanipulasi), SA mengharuskan auditor untuk menginvestigasi lebih lanjut dan menentukan perlu atau tidak perlunya dilakukan modifikasi atau penambahan terhadap prosedur audit untuk menyelesaikan hal tersebut.
Auditor harus mempertahankan skeptisme profesional meski pun pengalaman lalu mengenai kejujuran dan integritas manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas.	mempertahankan skeptisme profesional tidak memperbolehkan auditor menerima bukti audit yang kurang persuasif.

Sumber: IAPI, 2021

Skeptisme Profesional lebih detail dijelaskan lebih lanjut pada SA 240 tentang Tanggungjawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2: Pengungkapan Skeptisme Profesional pada SA 240 (revisi 2021)

PENJELASAN “SA”	TUJUAN PROSEDUR AUDIT YANG DILAKUKAN
Mempertahakan sikap skeptisme profesional sepanjang/selama audit berlangsung	Meningkatkan kewaspadaan, kemungkinan adanya kesalahan saji material karena kecurangan.
Bukti masa lalu, jangan menjadi pedoman untuk pelaksanaan audit masa sekarang (saat audit berlangsung)	Tingkat kewaspadaan tetap harus tinggi, meskipun pengalaman masa lalu auditor menunjukkan adanya kejujuran dan integritas

	manajemen entitas dan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola.
Adanya indikasi ketidakkonsistenan	Atas permintaan keterangan kepada pihak manajemen atau kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola tidak konsisten, auditor harus melakukan investigasi lebih lanjut terhadap ketidakkonsistenan tersebut.
Pengajuan pertanyaan mendalam/detail	Untuk bukti audit yang telah diperoleh, memberi petunjuk adanya kesalahan penyajian material disebabkan kemungkinan terjadi kecurangan.
Keaslian dokumen audit	Ketika auditor mengidentifikasi kondisi dokumen audit tidak mengandung keaslian, maka harus mengidentifikasi lebih lanjut dengan prosedur: (a) mengonfirmasi secara langsung kepada pihak ketiga; (b) menggunakan tenaga ahli untuk menilai keaslian dokumen.

Sumber: IAPI, 2021

Dari SA 200 (revisi 2021) dan SA 240 (2021) yang dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa skeptisisme profesional merupakan pedoman wajib yang diikuti akuntan publik dalam melaksanakan penugasan profesionalnya. Bila seluruh akuntan public yang melakukan audit atas laporan keuangan emiten yang terdaftar di pasar modal Indonesia (BEI), berpegang teguh pada skeptisisme profesional, maka dapat dipastikan mampu mengeliminir kesalahan penyajian laporan keuangan material dan bukan mungkin dapat mendeteksi adanya fraud dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari supuluh informan, seluruhnya sepakat bahwa penerapan prinsip skeptisisme profesional adalah suatu keharusan yang tidak bisa dielakkan. Seorang akuntan publik senior Bapak Abr, yang telah berprofesi sebagai akuntan publik lebih 25 tahun, menjelaskan, "skeptisisme itu harga mati diterapkan akuntan publik, terutama saat mengaudit laporan keuangan perusahaan Tbk, karena informasi laporan keuangan digunakan investor sebagai alat pengambil keputusan. Dapat kesalahan akuntan dalam melaksanakan tugas, akan memberi sanksi berat, bahkan sampai izin akuntan bersangkutan dapat dicabut.

SIMPULAN

Skeptisisme profesional merupakan sikap yang harus dimiliki akuntan publik dalam pelaksanaan tugas, terdiri dari pikiran yang selalu kritis (mempertanyakan), serta waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit. Peran akuntan publik sangat penting dalam mendukung penerapan tata kelola yang baik di pasar modal, bila sikap skeptisisme profesional dipegang teguh dalam menerima amanah penugasan audit, sehingga bila terdapat indikasi kecurangan atau kesalahan saji material akan terdeteksi selama

proses audit berlangsung. Skeptisisme profesional oleh IAPI dituangkan secara tegas khususnya pada SA 200 (revisi 2021) dan SA 240 (revisi 2021). Pada SA 200 (revisi 2021) yang menjadi perhatian penelitian ini terkait skeptisisme profesional di dalam mendukung tata kelola yang baik di pasar modal adalah contoh skeptisisme profesional: Keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan di dalam penyajian laporan keuangan. Sering auditor abai memperhatikan keadaan yang tidak dalam keadaan normal di lingkungan klien, misalnya dengan asumsi: (2) kinerja dan tata kelola perusahaan pada masa lampau sudah baik; (3) Nama besar/reputasi klien yang sudah terkenal, menyebabkan auditor memiliki keyakinan kuat bahwa kinerja perusahaan baik pasti akan berimbang pada penyajian laporan keuangan.

Saran

Perlu upaya yang lebih kuat dari organisasi profesi dalam hal ini IAPI untuk mengingatkan akuntan publik yang menjadi anggotanya untuk selalu mempertahankan sikap profesionalisme profesional pada saat mengaudit laporan keuangan. Khusus bagi para akuntan publik yang menangani pemeriksaan laporan keuangan emiten di bursa efek Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan seminar, workshop, dan pelatihan lainnya secara berkala. Upaya kedua, memberi sanksi yang tegas bila terdapat anggota yang lalai menjalankan sikap skeptisisme sehingga berdampak terhadap opini yang diberikan kepada laporan keuangan yang disajikan klien.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini menelaah SA yang relevan dengan skeptisisme profesional, dan jumlah informan yang dilibatkan pada penelitian terbatas jumlahnya. Pada penelitian selanjutnya bisa dikembangkan secara detail bentuk kegagalan akuntan publik dalam menerapkan skeptisisme profesional, dan dampak yang terjadi terhadap keputusan investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwani, A., Novita, K., & Khasanah, R. (2020). Pasar Modal dan Jasa Akuntan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Azalia, N. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Opini Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1).
- Damayanti, N. (2021). Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Kinerja Operasional dan Kinerja Pasar Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, XXVI(02), 206–222.
- Dewi, M. K., & Andani, M. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Karakteristik Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Perusahaan Non Keuangan Subsektor Makanan Dan Minuman. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 463–477. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.165>
- Djatu Winardi, R., Mustikarini, A., & Permana, Y. (2017). Do Auditor Professional Scepticism and Client Narcissism Affect Fraud Risk Assessment? *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 20(1), 71–98. <https://doi.org/10.33312/ijar.347>

- Hasibuan, J., Matwar, H., Arif, M., Lubis, H., Mubarok, H., Ekonomi, F., & Islam, B. (2022). Urgensi Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 2971–2985.
- IAPI. (2021). Standar Audit 200 (Revisi 2021) Tujuan Keseluruhan, Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit. *Standar Audit 200 (Revisi 2021)*, 200(Revisi), 1–36.
- Indira Shinta Dewi, & Yulianti Putri Wulandari. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Auditing Dan Etika Profesi Auditor Terhadap Reliabilitas Laporan Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Jakarta Selatan). *Jurnal Liabilitas*, 2(2), 1–19. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v2i2.22>
- Khelil, I. (2023). The working relationship between internal and external auditors and the moral courage of internal auditors: Tunisian evidence. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 41(4), 462–477. <https://doi.org/10.1108/AGJSR-07-2022-0121>
- Kuntadi, C., & Soewandy. (2023). Faktor-faktor yang Memengaruhi Skeptisisme Profesional Auditor: Pengalaman, Kompetensi dan Situasi Audit (Literature Review Audit). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol 4(e-ISSN: 2686-5238), 555–560.
- Lubis, E., & Susanto, H. (2019). Penerapan Good Corporate Governance Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 5(1), 48–76. <https://doi.org/10.35814/selisik.v5i1.1285>
- Mahbubah, I., & Putri, S. Y. (2019). *Disrupsi Profesi Akuntan Di Era Revolusi Industri 4.0- Istiyanaatul Mahbubah, Sofie Yunida Putri*. 08(02), 73–78.
- Mardijuwono, A. W., & Subianto, C. (2018). Independence, professionalism, professional skepticism: The relation toward the resulted audit quality. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 61–71. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0009>
- Noviyanti, S. (2008). Skeptisme Profesional Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 102–125. <https://doi.org/10.21002/jaki.2008.05>
- Pigatto, G., Dumay, J., Cinquini, L., & Tenucci, A. (2023). Communication, disclosure and power games: a figural approach to understanding CPA Australia's corporate governance scandal. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 36(9), 446–482. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-02-2022-5681>
- Putri, D., Sihite, R., Nasution, B., & Siregar, M. (2021). Peran Akuntan Publik Terhadap Praktek Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Yang Berindikasi Pernyataan Menyesatkan (Misleading Statement) Dalam Praktek Di Pasar Modal. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 591–598. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.178>
- Putri, V. A., & Mandayanti, E. (2021). Perspektif Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10904–10908.
- Selfiani, S., Prihatini, D., & Surya, P. K. (2023). Faktor-Faktor Expectation Gap Audit. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi*, 3(2), 85–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/jakpi.v3i2.3781>

Suhardianto, N., Subroto, B., & Chandrarin, G. (2017). Mapping Market-Based Accounting Research in Indonesia: Graphics and Guidelines for Future Research. *Asian Journal of Accounting Research*, 2(1), 18–44. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2017-02-01-B004>

Utama, F. R., & Rohman, F. (2023). Pendekatan Teori Atribusi Pada Analisis Determinan Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12(1), 43. <https://doi.org/10.30659/jai.12.1.43-55>